



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 240 /Dikpora /1/2025

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA PERMATA INDAH
SIABU MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA 02 SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Surat Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 400.3.2/Dikpora-Sekr/11138 Tanggal 05 Desember 2024 perihal Usulan Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta Permata Indah perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan Proses jenjang persekolah di Kabupaten Kampar, perlu dilakukan peningkatan status sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Permata Indah Siabu Menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 02 Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Permata Indah Siabu Menjadi Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 02 Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut UPT TK Negeri Pembina 02 Salo yang beralamat di Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengembangan pelaksanaan kegiatan operasional pendidikan di sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI KAMPAR,

